

## Perang Melawan Narkotika di Ruang Sidang: Prioritas Efek Jera Dalam Putusan 131/Pid.Sus/2025/PN/Kbu

Syah Ridho<sup>1</sup>, M. Ruhly Kesuma Dinata<sup>2</sup>.

<sup>1,2</sup>. Program Studi Hukum, Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Muhammadiyah Kotabumi.  
E-mail: syahridhomobile658@gmail.com (CA)

---

**Abstrak:** Penegakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terus-menerus menghadapi ketegangan antara pendekatan punitif bagi pengedar/bandar dan pendekatan rehabilitatif bagi penyalahguna murni. Tujuan penelitian ini adalah membedah ratio decidendi putusan tersebut, menganalisis faktor hukum dan non-hukum yang mendorong hakim memilih sanksi punitif, serta memahami kriteria kualifikasi yang diterapkan. Temuan menunjukkan bahwa beratnya hukuman utamanya dibenarkan oleh metode pengemasan (54 paket) dan kualifikasi perbuatan terdakwa sebagai distribusi/pengedaran (Pasal 114 Ayat 1), yang secara otomatis menempatkan kasus di luar ranah rehabilitasi (Pasal 127). Diskresi hakim dalam putusan ini secara kuat cenderung pada pendekatan punitif maksimal, yang memprioritaskan fungsi "efek jera umum" (*general deterrence*). Penjatuhan denda maksimal Rp 1 Miliar dan perbedaan hukuman (6 vs 10 tahun) juga memperkuat penilaian hakim terhadap motif ekonomi dan peran sentral Terdakwa II sebagai koordinator/pemilik barang. Diskresi hakim yang pro justitia ini menunjukkan bahwa keparahan niat untuk mengedarkan diperkuat oleh jumlah kemasan (54 paket) menjadi faktor penentu utama sanksi akhir, mengesampingkan pertimbangan individual. Saran yang diajukan adalah perlunya Pedoman Mahkamah Agung (MA) yang secara eksplisit menyatakan bahwa jumlah kemasan (misalnya, lebih dari 50 paket) secara otomatis menguatkan kualifikasi sebagai pengedar, untuk memberikan kepastian hukum dan mengurangi disparitas putusan.

**Kata Kunci:** Narkotika, Putusan Hakim, Pemidanaan, pengedar, keadilan.

---

**Sitasi:** Ridho, S., & Dinata, M. R. K. (2026). Perang Melawan Narkotika di Ruang Sidang: Prioritas Efek Jera Dalam Putusan 131/Pid.Sus/2025/PN/Kbu. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 5(1), 58–64. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v5i1.816>

### 1. Pendahuluan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan komitmen negara untuk memberantas peredaran narkotika. Secara filosofis, UU ini mengadopsi dualisme penanganan/pendekatan punitif yang keras untuk pengedar, bandar, dan produsen (melalui sanksi pidana penjara yang berat dan denda besar) dan pendekatan rehabilitatif untuk penyalahguna yang berstatus korban. Rehabilitasi adalah sebuah upaya dalam hal penanggulangan tindak pidana Narkotika. Yang mana terbagi menjadi 2 (dua), yaitu rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Rehabilitasi medis menurut Ketentuan Umum Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Narkotika adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika. Sementara rehabilitasi sosial menurut Ketentuan Umum Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu, baik fisik, mental, maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat. Ketegangan antara dua pendekatan ini selalu menjadi fokus dalam praktik peradilan pidana, di mana diskresi hakim memegang peran sentral dalam menentukan apakah seorang pelaku akan dipenjara atau direhabilitasi.

Pemberian rehabilitasi terhadap penyalahguna narkotika tidak hanya menjadi kewenangan Badan Narkotika Nasional, tetapi juga berada dalam ruang lingkup kewenangan hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Hakim memiliki kebebasan dalam menentukan jenis pidana dan berat ringannya sanksi sepanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk dalam perkara narkotika yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, khususnya Pasal 54 dan Pasal 103 yang memberikan kewenangan kepada hakim untuk menjatuhkan rehabilitasi medis dan sosial bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika. Dalam menjatuhkan putusan, hakim wajib mempertimbangkan seluruh fakta persidangan serta tujuan pemidanaan yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga korektif dan rehabilitatif, sehingga putusan yang dihasilkan mencerminkan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.

Namun pada faktanya, Hakim dalam menjatuhkan putusan perkara penyalahgunaan narkotika masih didominasi oleh dakwaan penuntut umum. Dakwaan penuntut umum biasanya menuntut dengan memberikan sanksi pidana penjara, yang seharusnya tidak diberikan kepada pelaku penyalahgunaan narkotika. Seharusnya Hakim dalam memutuskan perkara harus berdasarkan kebenaran yuridis dan kebenaran filosofis, yang berarti dalam setiap keputusannya harus mempertimbangkan hubungan hukum dan keadaan dalam masyarakat (Darmoko Yuti Witanto and Arya Putra Negara Kutawiringin, S.H. 2013).

Berdasarkan fakta-fakta yang ada bahwasanya barang bukti sebanyak 54 paket narkotika menunjukkan adanya unsur kesengajaan dan tujuan komersial. Unsur-unsur dalam Pasal 114 UU Narkotika dapat terpenuhi, yaitu adanya perbuatan menawarkan, menjual, atau menjadi perantara dalam transaksi narkotika. Selain itu, unsur penguasaan tanpa hak sebagaimana diatur dalam Pasal 112 UU Narkotika juga terpenuhi.

Dalam konteks pembuktian, jaksa penuntut umum biasanya menggunakan kombinasi pasal, seperti Pasal 114 jo. Pasal 112 UU Narkotika, guna memperkuat dakwaan. Hakim kemudian mempertimbangkan fakta persidangan, jumlah barang bukti, cara pengemasan, alat pendukung transaksi, serta keterangan saksi dan terdakwa untuk menentukan apakah terdakwa berperan sebagai pengedar atau hanya sebagai penyalahguna, namun demikian, hakim tetap wajib memperhatikan asas keadilan, proporsionalitas, dan individualisasi pidana, sehingga sanksi yang dijatuhkan tidak hanya bersifat represif, tetapi juga mencerminkan kepastian hukum dan kemanfaatan.

Studi empirik ini secara spesifik berfokus pada Putusan Nomor: 131/Pid.Sus/2025/PN Kbu yang diputus oleh Pengadilan Negeri Kotabumi. Putusan ini menarik perhatian karena menjatuhkan pidana penjara yang berat (Terdakwa I Noven Wanda 6 tahun dan Terdakwa II Sopian Efendi 10 tahun) disertai denda maksimal sebesar Rp 1.000.000.000,- bagi keduanya. Beratnya sanksi yang dijatuhkan mengindikasikan bahwa hakim menggunakan diskresi untuk menempatkan kedua terdakwa dalam kategori kejahatan serius, yaitu peredaran atau perantaraan jual beli. Bukti kunci berupa 8,38 gram sabu-sabu yang terbagi dalam 54 paket kecil menguatkan dugaan kualifikasi tersebut.

Permasalahan sentral yang diangkat dalam penelitian ini adalah: Pertama, apa dasar pertimbangan hukum dan faktor non-hukum yang paling dominan digunakan oleh Majelis Hakim dalam Putusan Nomor: 131/Pid.Sus/2025/PN Kbu sehingga memilih sanksi pidana penjara yang berat dan denda maksimal, terutama berdasarkan bukti 54 paket narkotika? Kedua, bagaimana diskresi hakim dalam putusan ini merefleksikan filosofi pemidanaan, yaitu apakah lebih mengutamakan efek jera (punitif) atau keadilan substantif bagi individu?

Tujuan penelitian ini adalah untuk membedah *ratio decidendi* putusan tersebut, mengidentifikasi unsur-unsur diskresi yang digunakan, dan menganalisis implikasinya terhadap penegakan UU Narkotika. Penelitian ini berhipotesis bahwa dalam kasus yang melibatkan bukti pengemasan yang jelas untuk distribusi (54 paket), diskresi hakim cenderung berfokus pada efek jera umum (*general deterrence*) sebagai prioritas utama, yang direalisasikan melalui pidana penjara yang jauh melampaui batas minimal, sejalan dengan ekspektasi publik untuk hukuman yang keras dalam kejahatan narkotika.

## **2. Metode Penelitian**

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan dalam ilmu hukum yang digunakan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi, maka dibutuhkan kemampuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis suatu permasalahan hukum, serta melakukan penalaran hukum untuk memecahkan suatu permasalahan tersebut. Metode penelitian

yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan dengan menggunakan pendekatan kasus (*case approach*). Penelitian ini bersumber pada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum studi kepustakaan dengan teknik analisis silogisme bersifat deduksi.

### 3. Hasil & Pembahasan

Putusan Nomor: 131/Pid.Sus/2025/PN Kbu menjatuhkan vonis pidana terhadap dua terdakwa, NOVEN WANDA Bin AJUAN SALEH dan SOPIAN EFENDI Bin BAKRI, karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

Kualifikasi dan Barang Bukti Kunci Kedua terdakwa didakwa dan dibuktikan bersalah atas Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu menawarkan, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Delik ini merupakan delik pengedaran. Bukti kunci yang menjadi dasar kualifikasi ini adalah:

- a. Barang Bukti Narkotika: 54 paket kecil serbuk kristal Metamfetamina (sabu-sabu) dengan total berat bruto 8,38 gram.
- b. Barang Bukti Penunjang: 1 buah plastik klip dan 1 buah wadah kosmetik plastik (digunakan untuk menyimpan/mengemas).

Kualifikasi ini secara otomatis menempatkan kasus di luar ranah Pasal 127 (penyalahguna murni) dan mengharuskan sanksi punitif. Hakim melihat pembagian barang bukti menjadi 54 paket, meskipun berat totalnya relatif kecil (8,38 gram), sebagai bukti niat yang tak terbantahkan untuk distribusi dan penjualan secara terorganisir, bukan konsumsi pribadi.

Penjatuhan Sanksi Sanksi yang dijatuhkan sangat berat dan punitif, jauh di atas batas minimal 5 tahun, Terdakwa I (NOVEN WANDA): Pidana penjara 6 (enam) tahun dan denda Rp 1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah) subsider 3 bulan kurungan, terdakwa II (SOPIAN EFENDI): Pidana penjara 10 (sepuluh) tahun dan denda Rp 1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah) subsider 6 bulan kurungan.

Perbedaan durasi pidana (6 vs 10 tahun) mengindikasikan adanya diskresi hakim dalam menilai peran masing-masing. Terdakwa II (Sopian Efendi) dipidana lebih berat karena kemungkinan dinilai sebagai aktor utama, koordinator, atau memiliki peran yang lebih sentral dalam jaringan peredaran, sementara Terdakwa I (Noven Wanda) sebagai pelaku yang turut serta, namun perannya lebih sebagai perantara atau kurir di tingkat bawah.

Pertimbangan Hukum Mayoritas (Punitif) Pertimbangan hakim yang dominan dalam putusan ini dapat dikategorikan sebagai pertimbangan memberatkan, yaitu kerugian Negara dan Masyarakat: Hakim secara eksplisit menyatakan perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkoba dan merusak moral bangsa.

Tujuan Pidana: Putusan ini secara eksplisit menggunakan pidana penjara sebagai instrumen efek jera (deterrence) baik secara umum (bagi masyarakat) maupun khusus (bagi terdakwa).

Faktor Denda: Penjatuhan denda maksimal Rp 1 Miliar menunjukkan bahwa hakim menilai tindak pidana ini memiliki motif ekonomi yang kuat, memperkuat kualifikasi sebagai tindak pidana terorganisir.

Temuan dari Putusan Nomor: 131/Pid.Sus/2025/PN Kbu secara tegas mengonfirmasi hipotesis penelitian bahwa diskresi hakim dalam kasus yang dikualifikasikan sebagai peredaran akan condong pada pendekatan punitif yang mengutamakan efek jera umum. Diskresi ini dapat dianalisis dari tiga perspektif: kualifikasi hukum barang bukti, filosofi pemidanaan, dan faktor non-hukum.

### **1. Kualifikasi Hukum Diskresi: Mengapa 8,38 gram dihukum 10 Tahun?**

Kunci diskresi hakim dalam putusan ini terletak pada interpretasi terhadap barang bukti 8,38 gram yang dibagi menjadi 54 paket. Jika 8,38 gram dimiliki dalam satu bungkus, hakim mungkin masih memiliki ruang untuk berdiskusi tentang status penyalahguna/pengguna, tetapi dengan adanya 54 paket kecil, niat untuk mengedarkan secara berantai terbukti secara mutlak.

Pembuktian Unsur "Perantara Jual Beli": Pembagian 54 paket membuktikan unsur Pasal 114 Ayat (1) secara meyakinkan. Hal ini secara otomatis menempatkan kasus di atas batas minimal 5 tahun. Hakim PN Kotabumi menggunakan diskresi ini dengan sangat punitif, menjatuhkan 6 tahun dan 10 tahun, serta denda maksimal Rp 1 Miliar, menunjukkan bahwa metode pengemasan adalah faktor penentu utama, bahkan melebihi berat total narkoba.

Perbedaan Peran dan Diskresi: Perbedaan hukuman antara Sopian (10 tahun) dan Noven (6 tahun) menunjukkan diskresi hakim dalam menilai tingkat kesalahan (schuld) berdasarkan peran. Sopian dipandang memiliki tingkat kesalahan yang lebih tinggi (sebagai koordinator/pemilik barang), yang harus dipidana lebih berat sebagai bentuk retribusi yang proporsional dengan perannya dalam jaringan kejahatan.

### **2. Filosofi Pemidanaan: Dominasi Efek Jera dan *Zero Tolerance***

Pertimbangan kunci hakim yang berulang kali menyentuh aspek "meresahkan masyarakat" dan "melawan program pemerintah" menegaskan bahwa filosofi yang dianut adalah Utilitarianisme Pidana dengan fokus pada General Deterrence.

Penerapan General Deterrence: Hakim menggunakan sanksi 6 dan 10 tahun sebagai pesan keras. Dalam putusan, disebutkan bahwa perbuatan terdakwa merusak moral generasi muda dan harus dihukum untuk perlindungan masyarakat. Diskresi ini mengalihkan fokus dari pemulihan individu ke perlindungan kolektif.

Penguatan Hipotesis Punitif: Putusan ini secara kuat mendukung hipotesis penelitian bahwa dalam kasus peredaran, diskresi hakim akan menghindari keadilan individual (rehabilitasi atau hukuman ringan) dan memprioritaskan fungsi pemidanaan (Retributif dan Preventif) kebijakan nol toleransi (zero tolerance) terhadap peredaran narkoba.

### **3. Faktor Non-Hukum: Isu Sosial dan Kebijakan Yudisial**

Faktor non-hukum berperan penting dalam membenarkan beratnya hukuman. Beratnya hukuman tidak hanya didasarkan pada UU, tetapi pada penilaian hakim terhadap dampak sosial kejahatan. Hakim di PN Kotabumi menggunakan diskresi untuk memperluas tafsir kerugian yang ditimbulkan terdakwa, tidak hanya sebatas kerugian material tetapi juga kerugian moral dan sosial akibat peredaran 54 paket di wilayah Kotabumi. Kerugian yang besar ini menjadi faktor yang sangat memberatkan dan secara efektif membatalkan dampak positif dari faktor-faktor meringankan.

Secara keseluruhan, diskresi hakim dalam Putusan Nomor: 131/Pid.Sus/2025/PN Kbu adalah diskresi yang pro-punitif. Keputusan untuk mempidana 6 dan 10 tahun serta denda Rp 1 Miliar adalah penggunaan diskresi secara maksimal di batas atas ancaman pidana, yang bertujuan untuk menegakkan deterrence dan kepastian hukum dalam konteks kejahatan terorganisir narkoba.

### **4. Penutup**

Diskresi hakim dalam perkara ini secara jelas didominasi oleh pendekatan punitif. Hakim menitikberatkan pada kualifikasi perbuatan sebagai tindak pidana peredaran narkoba yang dibuktikan melalui jumlah dan pola pengemasan barang bukti berupa 54 paket sabu-sabu dengan berat 8,38 gram bruto, sehingga menutup ruang penerapan rehabilitasi. Orientasi pemidanaan tercermin dari penjatuhan pidana penjara yang melampaui batas minimum serta denda maksimal, yang menunjukkan prioritas perlindungan masyarakat dan efek jera sebagai tujuan utama pemidanaan dibandingkan dengan pendekatan rehabilitatif terhadap individu pelaku.

Sejalan dengan temuan tersebut, diperlukan penguatan kebijakan yudisial melalui penyusunan pedoman yang lebih rinci oleh Mahkamah Agung dalam menilai perkara

narkotika dengan barang bukti di bawah 15 gram, khususnya dengan menegaskan relevansi jumlah dan bentuk kemasan sebagai indikator peredaran untuk menjamin kepastian hukum dan meminimalkan disparitas putusan. Di sisi lain, kajian akademik lanjutan juga penting dilakukan untuk menilai dampak jangka panjang penerapan pidana denda maksimal terhadap proses pemulihan sosial dan ekonomi terpidana setelah menjalani masa pemidanaan, agar kebijakan pemidanaan ke depan tidak hanya berorientasi pada represivitas, tetapi juga mempertimbangkan aspek keadilan berkelanjutan.

## Referensi

- Arief, Barda Nawawi. (2010). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Baharuddin, Bahrul. (2019). *Diskresi Hakim dalam Perspektif Hukum Pidana*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Lilik Mulyadi. (2014). *Perkara Tindak Pidana Narkotika*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. (2012). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Prodjodikoro, Wirjono. (2018). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Dewi, A. L. (2019). Diskresi Hakim dalam Perspektif Pembaruan Hukum Pidana di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 8(2), 256-270.
- Hasanah, U. (2022). Analisis Yuridis Pidana Denda Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika. *Jurnal Hukum Jendela* 12(1), 101-115.
- Prasetyo, T. (2020). Urgensi Penerapan Asas Ultimum Remedium dalam Kasus Penyalahgunaan Narkotika. *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, 4(1), 1-15.
- Sianipar, J. (2018). Politik Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika. *Jurnal Hukum*, 25(4), 500-515.

\*\*\*\*\*